

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pembina PPID:

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

2. Atasan PPID:

a. Menunjuk PPID;

b. Menyusun arah kebijakan layanan Infomasi Publik di KPU Kabupaten Toraja Utara;

c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;

d. Mewakili KPU kabupaten Toraja Utara dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Toraja Utara di Komisi Informasi atau Pengadilan dan;

e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

3. Tim Pertimbangan:

a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;

c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;

d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

4. PPID:

a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;

b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Toraja Utara di Sub Bagian masing-masing;

d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;

e1. Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;

e2. Menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;

f. Menyediakan Informasi Publik;

g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;

h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan

i. Menyusun program dan pelayanan informasi Publik.

5. PPID Pelaksana:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPPID;
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di KPU Kabupaten Toraja Utara;
- d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Toraja Utara;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akseleksi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Toraja Utara.

6. Petugas Pelayanan Informasi:

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

KETIGA : Struktur Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara NOMOR 41 TAHUN 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA
UTARA

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|----------------------------------|---|--|
| 1 | Jan Hery Pakan | Ketua KPU Toraja Utara | Pembina PPID |
| 2 | Furqan Mansyur Batkam | Anggota KPU Toraja Utara | Pembina PPID |
| 3 | Semuel Rianto Tappi' | Anggota KPU Toraja Utara | Pembina PPID |
| 4 | Randy Tambing | Anggota KPU Toraja Utara | Pembina PPID |
| 5 | Harsal Lahiya | Anggota KPU Toraja Utara | Pembina PPID, Tim Pertimbangan |
| 6 | Isak Pareang | Sekretaris KPU Toraja Utara | Tim Pertimbangan, Atasan PPID |
| 7 | Mega Yabes Ratte Lembang | Kasubag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana |
| 8 | Halia Lase Pabesak | Kasubag. Keuangan, Umum, dan Logistik | PPID Pelaksana |
| 9 | Rizky Melriani Tandi | Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | PPID Pelaksana |
| 10 | Gustiana Arruanbamba Buntugajang | Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi | PPID Pelaksana |
| 11 | Ardianty Rahman | Penelaah Teknis Kebijakan | Petugas Pelayanan Informasi |
| 12 | Deliana Tiranda | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Petugas Pelayanan Informasi |
| 13 | L.S. Bunga Sarungallo | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Petugas Pelayanan Informasi |

Salinan sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Rizky Melriani Tandi



LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA
UTARA

STRUKTUR TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rizky Meliani Tandi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN